

## A. ABSTRAK

Novia Eka Wati. 11220070. 2015. *Asuransi Ketenagakerjaan dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sebagai Standarisasi Asuransi Ketenagakerjaan Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H

---

### **Kata Kunci : Asuransi Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

Tenaga kerja sebagai pelaku proses produksi perlu mendapatkan perlindungan terutama kepastian kerja, pengupahan, jaminan sosial, maupun kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Perlindungan tersebut sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Adanya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah bentuk peduli Pemerintah kepada Tenaga Kerja di Indonesia agar mendapatkan hak yang layak dalam kesejahteraan berupa Jaminan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam penelitian ini dapat diambil dua rumusan masalah yaitu bagaimana standarisasi asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam tinjauan hukum Islam? Dan Bagaimana asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam tinjauan hukum Islam?

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*Library resaerch*). Pendekatan pada penelitian ini memakai pendekatan perundang- undangan (*Statue approach*). Sedangkan bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer yang berisi Undang- Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan hukum islam berupa Fatwa Dewan Syariah nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah, Kemudian bahan hukum tersebut didit, diperiksa dan disusun secara cermat serta dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa asuransi ketenagakerjaan yang dibuat oleh Pemerintah dalam bentuk Asuransi Sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan PP No. 86 Tahun 2013 tentang sanksi administratif bagi perusahaan atau lembaga yang tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut hukum islam telah sesuai untuk kesejahteraan tenaga kerja karena prinsip yang menjadi dasar dalam setiap ketentuan pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan asuransi yang diperbolehkan dalam Islam. adanya keterkaitan antara prinsip satu dengan yang lain bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan para tenaga kerja dan adanya tolong- menolong antara peserta dan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu agar mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama.

#### DAFTAR ISI

A. ABSTRAK.....	1
B. DAFTAR ISI.....	2
C. BAB I-V.....	3
1. PENDAHULUAN.....	3
2. RUMUSAN MASALAH.....	5
3. TUJUAN PENELITIAN.....	5
4. LANDASAN TEORI.....	5
5. ANALISIS DATA.....	6
6. KESIMPULAN.....	8
D. DAFTAR PUSTAKA.....	8

## B. BAB I-V

### 1. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu kebutuhan manusia semakin meningkat, baik itu kebutuhan primer maupun sekunder. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan cara bekerja. Dengan begitu kebutuh akan bekerja menjadi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia itu sendiri.

Setiap tahunnya, biasanya jumlah pegawai pada suatu perusahaan bertambah dan sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan pegawainya. Meningkatkan kesejahteraan pegawai semata-mata bukan hanya untuk keuntungan pegawai itu sendiri melainkan juga untuk keuntungan perusahaan, karena dengan meningkatnya kesejahteraan pegawai biasanya diiringi dengan peningkatan produktivitas dari para pegawai.

Kesejahteraan pegawai bisa berupa gaji, bonus dan sebagainya. Akan tetapi, ada hal yang sebetulnya tidak kalah penting yaitu kesehatan dan keselamatan kerja para pegawai. Kedua hal ini harus sangat diperhatikan oleh perusahaan karena ini berhubungan dengan kewajiban perusahaan yang diberikan oleh pemerintah untuk para tenaga kerja. Kewajiban ini tertuang dalam UU No . 13 Tahun 2003 Pasal 100 ayat (1) tentang kesejahteraan ketenagakerjaan.

Era dewasa ini dengan adanya Asuransi yang diwajibkan oleh Pemerintah untuk para tenaga kerja melalui disahkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan memunculkan banyak polemik yang timbul mulai dari demo buruh di Surabaya pada tanggal 6 November 2014 silam dengan isi tuntutan diantaranya dihapuskannya BPJS

Ketenagakerjaan dikarenakan pelayanan yang rumit,<sup>1</sup> adanya pandangan masyarakat yang menjadikan BPJS Ketenagakerjaan adalah beban yang harus mereka keluarkan setiap bulan dari upah yang mereka dapat untuk asuransi ketenagakerjaan yang bersifat wajib, dan sanksi yang diterima oleh masyarakat apabila tidak menjadi peserta asuransi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik dan pelayanan kesehatan yang rumit. Kepesertaan ini diperkuat dengan disahkannya PP no. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Adanya kepesertaan yang bersifat wajib untuk para tenaga kerja untuk menjadi peserta dalam asuransi BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sebagai kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta (tenaga kerja beserta keluarganya) hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Menurut hukum Islam yaitu Fatwa DSN- MUI No. 21/ DSN-MUI/X/ 2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah. Asuransi yang diadakan oleh pemerintah dengan tujuan tersebut maka BPJS Ketenagakerjaan termasuk asuransi sosial yang dibenarkan oleh Islam dan tidak melanggar hukum Syara.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai arah penelitian, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana standarisasi asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)?
- b. Bagaimana asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam tinjauan Fatwa

---

<sup>1</sup> Surya Online, *Ribuan Buruh Surabaya Desak Risma Tetapkan UMK Rp. 3 Juta*, Terbit: Kamis, 06 November 2014. 15:09 WIB

DSN- MUI No. 21/ DSN-MUI/X/ 2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah?

### 3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan ketentuan standarisasi asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- b. Menganalisis asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) dalam tinjauan Fatwa DSN- MUI No. 21/ DSN-MUI/X/ 2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah

### 4. LANDASAN TEORI

#### a. Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *Insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahas populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggunggaan.<sup>2</sup> Enchols dan Shadilly memaknai kata *Insurance* dengan (a) asuransi dan (b) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggunggaan).<sup>3</sup>

asuransi dapat disimpulkan bahwa pengertian asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu yang tidak pasti atau pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggunggaan.

<sup>2</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), h.63

<sup>3</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Menejemen Resiko* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 1

Hukum positif yang mengatur tentang asuransi terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

- a. UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian
- b. Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No 424 / KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

## 5. ANALISIS DATA

### a. **Standarisasi Asuransi Dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tinjauan Hukum Islam**

Berdasarkan standarisasi asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyimpulkan bahwa dalam asuransi kertenagakerjaan memiliki prinsip-prinsip diantaranya adalah kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan yang bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Dalam hal ini prinsip-prinsip tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan asuransi ketenagakerjaan. Dalam standarisasi pengenaan biaya premi untuk para peserta dalam BPJS Ketenagakerjaan hanya sebesar 2% dari gaji perbulan yang dikenakan kepada para peserta dan biaya selebihnya dikenakan kepada perusahaan dan lembaga usaha demi mewujudkan terealisasinya hak yang harus diterima oleh tenagakerja dalam jaminan sosial. Standarisasi aset yang diterapkan dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah adanya pemisahan aset antara aset Dana Jaminan Sosial (DJS) yang digunakan untuk biaya pengadaan barang dan peningkatan kapasitas pelayanan untuk peserta sedangkan aset BPJS digunakan untuk pembayaran manfaat untuk peserta ketika para peserta telah mencapai usia yang ditentukan dalam perjanjian asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

**b. Analisis Standarisasi Asuransi Ketenagakerjaan dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tinjauan Hukum Islam (Fatwa Dewan Syariah No. 21/DSN-MUI/X/2001)**

Asuransi ketenagakerjaan yang diadakan oleh pemerintah melalui lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam tinjauan hukum Islam yaitu Fatwa DSN- MUI No. 21/ DSN-MUI/2001 tentang pedoman asuransi syariah bahwa Asuransi BPJS Ketenagakerjaan termasuk asuransi syariah karena asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong (*tabarru'*) antara peserta. Hal ini direalisasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan penetapan premi yang berbeda antara peserta yang memiliki penghasilan lebih besar dengan peserta yang memiliki penghasilan yang sedikit hal ini bertujuan terwujudnya saling tolong- menolong antara peserta penerima upah yang tinggi kepada penerima upah yang lebih rendah agar mendapatkan jaminan sosial yang sama dikarenakan jaminan sosial adalah kebutuhan dasar setiap orang. Dalam akad asuransi syariah tidak boleh mengandung unsur *gharar, riba, maysir, riswah*. Hal ini diterapkan dalam penempatan dana investasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan pada investasi yang diperbolehkan dalam UU, investasi dalam peningkatan sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial. Dalam Hal Jenis Asuransi syariah BPJS Ketenagakerjaan termasuk dalam asuransi jiwa hal ini dikarenakan ruang lingkup pada BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun Jaminan kematian yang mana semua ini termasuk dalam asuransi jiwa bukan termasuk asuransi kerugian. Sedangkan dalam akadnya asuransi BPJS Ketenagakerjaan termasuk akad hibah dikarenakan tujuan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan adalah tolong-menolong melalui pemberian dana peserta kepada peserta lain yang membutuhkan agar mendapatkan jaminan sosial yang sama. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki keselarasan dengan Fatwa DSN- MUI No. 21/ DSN-MUI/X/

2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah mulai dari prinsip, tujuan, besarnya biaya premi yang tidak membebankan peserta, investasi, dan aset semuanya tidak bertentangan dengan hukum islam dan asuransi tersebut dibenarkan.

c. KESIMPULAN

- a. standarisasi asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyimpulkan bahwa dalam asuransi ketenagakerjaan memiliki prinsip- prinsip diantaranya adalah kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati- hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan yang bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan sebesar- besarnya untuk kepentingan peserta. Dalam hal ini prinsip- prinsip tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan asuransi ketenagakerjaan. Dalam standarisasi pengenaan biaya premi untuk para peserta dalam BPJS Ketenagakerjaan hanya sebesar 2% dari gaji perbulan yang dikenakan kepada para peserta dan biaya selebihnya dikenakan kepada perusahaan dan lembaga usaha demi mewujudkan terealisasinya hak yang harus diterima oleh tenagakerja dalam jaminan sosial.
- b. bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki keselarasan dengan Fatwa DSN- MUI No. 21/ DSN-MUI/X/ 2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah mulai dari prinsip, tujuan, besarnya biaya premi yang tidak membebankan peserta, investasi, dan aset semuanya tidak bertentangan dengan hukum islam dan asuransi tersebut dibenarkan.

C. DAFTAR PUSTAKA

**Al- Qur'an:**

Al- Qur'an al- Karim dan Terjemahannya Kudus: Menar Kudus, 2006

**Undang- Undang**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian



Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang- Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

### **Fatwa**

Fatwa Dewan Syariah No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

### **Buku- Buku**

Ali, Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2004

Anwar, Khoirul. *Asuransi Syariah Halal, Haram, dan Maslahat*. Jakarta: PT. Tiga Serangkai Mandiri. 2007

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Roneka Cipta. 2002

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996

Eka, Asih Putri. *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Hari Tua*. Jakarta: CV. Komunitas Pejaten Mediatama. 2014

Ghofur, Abdul Anshori. *Asuransi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2008

Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006

Muhajir, Neong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Samasin, 1998

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004

Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum Cet. 6*. Jakarta: Kencana. 2004

Nasution, Badhex Lohan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermasa. 1987

Purba, Radika. *Memahami asuransi di Indonesia*. Jakarta: PPM. 2000

Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan Cet. II*. Bogor: Ghalia Indonesia.  
2004

**Skripsi:**

Utami, Ayudhia. *Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelenggaraan Jaminan Hari  
Tua*. Depok: Universitas Indonesia, 2012

Yusri. *Keselamatan Kerja (Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan  
Hukum Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.  
2013

